

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2469/SK/2018

TENTANG

PANITIA MAGANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 75/SK/2018 tanggal 8 November 2018, telah ditetapkan Panitia Magang Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pendidikan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 75/SK/2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Magang Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

Memperhatikan

: Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2641/UN17.11/DT/2018 tanggal November 2018, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN	REKTOR	UNIVERS
			STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	

SITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA MAGANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU

: Mengangkat Panitia Magang Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 November 2018.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 November 2018

> H. Masjaya, M.Si. 6212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta:

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2469 /SK/2018
TENTANG
PANITIA MAGANG TAHUN AKADEMIK 2018/2019
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN

Pengarah Penanggung Jawab Ketua Sekretaris

Anggota

- : Risva, SKM., M.Kes
- : Dina Lusiana S., SKM., M.Kes
- : Siswanto, S.Pd., M.Kes.
- : Tanti Asrianti, SKM., M.Kes. Nurul Afiyah, S.Gz., M.Kes
 - 1. Ika Wulan Sari, SKM
 - 2. Khumairotul Zahroh AA,SKM
 - 3. Husnun Nadiyah, SKM
 - 4. Hendra Gunawan, S.Kom
 - 5. La Suhani, SE
 - 6. Irawati, SE

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 November 2018

Prof. D. H. Masjaya, M.Si. NJP 196212311991031024

TOR,